



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 095 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN ASSUNNAH TOPOYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Assunnah Topoyo;

b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Assunnah Topoyo perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Assunnah Topoyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja (33) Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Assunnah Topoyo;
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Assunnah Topoyo berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah;
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan . Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali;

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal, 13 Januari 2022



**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,**

MULIADI 

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

1. Nama Pondok Pesantren : **ASSUNNAH TOPOYO**
2. Tingkat : **WUSTHA**
3. Nomor Statistik Pondok Pesantren : **510076060017**
4. Alamat : **Dusun Balatatomene**
Desa Topoyo
Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju Tengah
5. Tahun berdiri : **2017**
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : **ASSUNNAH TOPOYO**

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Topoyo, 13 Januari 2022

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,**



MULIADI *K*